



Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Bajawa Pada 04 Januari 2021 (Studi Kasus Perkara Perdata: 1/ptd. P/2021/pn Bajawa)

Mario Delourdez Liu^{1*}, Agustinus Hedewata², Yossie M. Y. Jacob³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: marioanimep1102@gmail.com

² Faculty of Law, Lund University, Sweden. E-mail: agushedewata@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jacobyossie@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: Adoption is a legal act that transfers a child from the sphere of power of parents, legal guardians or other persons responsible for the care, education and upbringing of the child into the family environment of the adoptive parents. The formulation of this problem is: (1) What is the process of adoption of children in the Bajawa District Court, (2) What are the obstacles in the process of adopting children in the Bajawa District Court, (3) How is the judge's consideration in determining the adoption of children based on civil case studies: 1/Pdt.P/ 2021/ PN Bajawa, This research uses empirical juridical method, namely research whose data is obtained directly from the research location From the results of the research found, the process of adoption of children, the applicant or candidate has taken care of the administration for registration of the child adoption application plan at the Bajawa District Court. The results of this study show: (1) The process of adoption of children in the Bajawa District Court The applicant must prepare the requirements in the law such as KTP, KK, Child birth certificate, husband and wife marriage certificate, recommendation letter, salary slip, so that it can be the basis for being able to raise a child, and there must be a letter of permission from the local government, (2) Obstacles in the process of adoption of children in the Bajawa District Court are: (a) The lack of information from the public regarding the procedural procedure or submission of an application for Adoption of Children, (b) The lack of public knowledge means that the applicant uses the services of an advocate as a legal representative, (c) Incomplete evidence and if the formal examination is not completed it becomes an obstacle in the judge's consideration.

Keywords: Children, Child Adoption, Civil Case

1. Pendahuluan

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih fokus pada kepentingan calon anak angkat. Pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk lebih sejahtera. Pengaturan

pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang jujur (*genuine*) dan kepentingan anak terlindungi.

Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (*semula*) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dari rumusan pengertian pengangkatan ini tidak cukup tercemin sampai berapa jauh atau berapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak. Pengangkatan Anak menimbulkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Oleh karena itu maka setiap pengangkatan anak harus ada penetapan dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak yaitu orang tua angkat dan anak angkatnya mendapatkan kepastian hukum. Namun masih saja ditemui proses pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-empiris yang datanya diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan penelitian, untuk menyelidiki kenyataan hukum yang ada di dalam kehidupan sosial. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak di pengadilan negeri bajawa kasus perdata No. 1/Pdt.P/2021/ PN Bajawa yang meliputi Hakim 1 orang, Panitra 1 orang, Wali 2 orang, Pihak orang tua 2 orang dengan demikian jumlah anggota populasi adalah : 6 Orang. Responden yaitu metode yang mengambil proses penunjuk berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh informasi, maka yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini adalah semua jumlah populasi yaitu sebanyak 6 orang.

Proses selanjutnya adalah pengolahan data dengan cara sebagai berikut : Pemeriksaan Data (*Editing*) Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengecek atau memeriksa kelengkapan kelengkapan data yang diperoleh agar dapat di pertanggung jawabkan. Penandaan data (*Coding*) Pemeriksaan Data (*Coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyampaikan jenis sumber data, pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah, Tabulasi data Tabulasi Data yaitu memindahkan data kedalam tabel sederhana untuk memudahkan kegiatan analisis data.

3. Proses Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Bajawa

pertama pemohon datang ke pengadilan langsung melapor kepetugas yang sedang lakukan piket dan diarahkan ke PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu) pengadilan negeri bajawa bagian perdata dan petugas PTPS bagian perdata akan memberikan informasi terkait

pemohon harus menyiapkan persyaratan yang ada di undang-undang misaknya KTP, KK, Akta kelahiran Anak, Surat Perkawinan Suami Istri, Surat Rekomendasi, Slip gaji, supaya bisa menjadi dasar untuk bisa mengangkat seorang anak, dan harus ada surat ijin dari dari pemerintah setempat yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar tidak mempunyai seorang anak, surat pernyataan dari istri, dan juga surat pernyataan dari¹ orang tua kandung dari anak tersebut, dan harus menlampirkan surat pernyataan dari² ketua RT, Desa yang betul menyatakan bahwa anak itu sudah tinggal dengan orang tua angkat sekitar 6 bulan, apabila semua persyaratan sudah diajukan maka pemohon diijikan untuk mendaftar dan membayar uang pendaftaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku setelah mendaftar maka akan diadakan sidang pertama dalam proses sidang akan dibacakan permohonan dari pemohon.

3.1 Hambatan Dalam Proses Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Bajawa

Hambatan merupakan suatu hal yang bersifat negatif yang dapat merugikan atau menghalangi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih. Hambatan juga dapat diartikan sebagai rintangan yang harus dilewati seseorang untuk mencapai tujuannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "hambatan" merupakan halangan, rintangan, atau kayu penghalang. Sedangkan menurut Oemar "hambatan" merupakan segala sesuatu yang menghalangi merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangannya silih berganti, sehingga dapat menghambat seseorang dalam mencapai tujuan akhirnya

Hakim menyatakan bahwa Hambatan Dalam Proses Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Bajawa

1. Minimnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai prosedur beracara atau pengajuan permohonan Pengangkatan Anak karena minimnya informasi menyebabkan masyarakat hanya asal mengajukan permohonan menyebabkan masyarakat harus pulang pergi untuk melengkapi alat bukti atau memperbaiki permohonannya.
2. Minimnya pengetahuan masyarakat maka pemohon menggunakan jasa advokad sebagai kuasa hukum kadang kala dari kuasa hukum biasa pihak advokad hanya mengejar kelengkapan administrasi yang hanya alakadarnya misalnya hanya diperintah mengupload bukti surat dalam E-Court tetapi kadang kala mengupload dokumen yang tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan.
3. Berkas-berkas yang kurang lengkap dan apabila pemeriksaan secara formil ketika tidak dilengkapi hal itu menjadi penghambat dalam pertimbangan hakim.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengangkatan Anak Berdasarkan Studi Kasus Perdata: 1/Pdt.P/ 2021/ Pn Bajawa.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengangkatan anak perempuan yang bernama Febriyanti Anastasia Bupu, lahir di Ende pada tanggal 27 Desember 2011, anak kesatu dari Ibu Adelheid Bhubhu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT21092018-0060.

¹ 2 Rusli Pandika, SH., LL.M, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 10.

² *Ibid*, hlm. 8.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Para Pemohon bersifat penting karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6, dan juga didukung dengan keterangan dari 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. Saksi ADELHEID BHUBHU, 2. Saksi FABIANUS GERA, 3. Saksi LAURENSIA COO telah ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Paulundu, RT/RW:006/000, Kelurahan Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Para Pemohon yaitu:

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak perempuan yang bernama Febriyanti Anastasia Bupu, lahir di Ende pada tanggal 27 Desember 2011, anak kesatu dari Ibu Adelheid Bhubhu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-21092018-0060, sesuai dengan bukti P-4.
2. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 26 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Pawinan Nomor: 5316-KW-02022011-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 10 Februari 2011, sesuai dengan bukti P-6.
3. Bahwa Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Adelheid Bhubhu yang mana merupakan Ibu Kandung dari calon anak angkat, yaitu Pemohon II merupakan kakak kandung dari Saksi Adelheid Bhubhu.
4. Bahwa adanya surat penyerahan anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Adelheid Bhubhu sebagai Pihak I dengan Para Pemohon sebagai Pihak II yang isinya pada pokoknya menyatakan Pihak I menyerahkan anak yang bernama Febriyanti Anastasia Bupu, lahir di Ende pada tanggal 27 Desember 2011 kepada Pihak II, sesuai dengan bukti P-7.
5. Bahwa adanya surat pernyataan orang tua angkat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak adalah karena Para Pemohon belum dikaruniai anak, sehingga Para Pemohon bertujuan untuk mengangkat anak untuk kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak, dan perlindungan anak, sesuai dengan bukti P-8.

6. Bahwa adanya surat rekomendasi nomor: 460/DINSOS-NGK/281/09/2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) telah melengkapi berkas sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sesuai dengan bukti P-1.
7. Bahwa Para Pemohon dan calon anak angkat menganut agama yang sama yaitu agama Katolik.
8. Bahwa calon anak angkat telah tinggal bersama dengan Para Pemohon selama 9 (sembilan) tahun, dan biaya hidup dan pendidikan dari calon anak angkat ditanggung oleh Para Pemohon.
9. Bahwa Para Pemohon merawat dan mendidik calon anak angkat secara baik selama calon anak angkat tinggal bersama dengan Para Pemohon.
10. Bahwa latar belakang Para Pemohon mengajukan pengangkatan anak adalah untuk merawat dan mendidik anak dengan baik untuk kepentingan terbaik bagi anak.
11. Bahwa tidak adanya paksaan terkait dengan penyerahan calon anak angkat dari Ibu kandungnya kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur bahwa pengangkatan anak berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon Penetapan Pengadilan terkait dengan pengangkatan anak perempuan yang bernama Febriyanti Anastasia Bupu, lahir di Ende pada tanggal 27 Desember 2011, anak kesatu dari Ibu Adelheid Bhubhu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT21092018-0060.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-21092018-0060, atas nama Febriyanti Anastasia Bupu, lahir di Ende pada tanggal 27 Desember 2011, dengan demikian Hakim berpendapat pengajuan bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316LT-21092018-0060, atas nama Febriyanti Anastasia Bupu, lahir di Ende pada tanggal 27 Desember 2011, menjelaskan bahwa sejak permohonan ini diajukan ke pengadilan calon anak angkat telah berusia 9 (sembilan) tahun, dengan demikian telah memenuhi Pasal 12

ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan³ Pengangkatan Anak yang mengatur bahwa syarat anak yang akan diangkat belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa latar belakang Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak, karena sejak Para Pemohon melangsungkan perkawinan tanggal 26 November 2010 sampai dengan saat permohonan ini diajukan ke pengadilan, Para Pemohon belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon bersepakat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk melengkapi kehidupan rumah tangga Para Pemohon dan bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak, dan perlindungan anak, yang sebagaimana juga telah dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon, sesuai dengan bukti P-8.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa latar belakang Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak telah sesuai dengan syarat calon orang tua angkat yang diatur dalam Pasal 13 huruf g dan huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur bahwa syarat calon orang tua angkat adalah yang telah berstatus menikah paling singkat (5) tahun.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 26 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5316-KW-02022011-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 10 Februari 2011, sesuai dengan bukti P-6, dengan demikian Para Pemohon telah berstatus menikah selama 10 (sepuluh) tahun dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur bahwa syarat calon orang tua angkat adalah berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon I telah berumur 52 (lima puluh dua) tahun dan berdasarkan bukti P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon II telah berumur 48 (empat puluh delapan) tahun, dengan demikian memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan keterangan saksisaksi menerangkan bahwa agama yang dianut oleh Para Pemohon sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat yaitu menganut agama Katolik, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang

⁴ penetapan nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bju

Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur bahwa syarat calon orang tua angkat harus beragama sama dengan calon anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama dengan calon anak angkat selama 9 (Sembilan) tahun dan Para Pemohon selalu merawat dan mendidik calon anak angkat secara baik selama calon anak angkat tinggal bersama dengan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi bahwa Pemohon I berprofesi sebagai Supir dan Pemohon II berprofesi sebagai Guru yang bertanggungjawab atas biaya hidup dan pendidikan selama calon anak angkat tinggal bersama dengan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para pemohon mengajukan bukti tertulis berupa daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS SMPN 1 Mauponggo bulan juni 2019, sesuai dengan bukti P-9.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Para Pemohon dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial untuk melakukan pengangkatan anak, sehingga memenuhi syarat calon orang tua angkat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa penyerahan calon anak angkat Febriyanti Anastasia Bupu dari ibu kandungnya yaitu Saksi Adelheid Bhubhu kepada Para Pemohon dilakukan secara sadar, sehat jasmani dan rohani, dan tanpa adanya paksaan, sesuai dengan surat penyerahan anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Adelheid Bhubhu dan Para Pemohon, sesuai dengan bukti P-7.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berpendapat permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak, dan perlindungan anak Febriyanti Anastasia Bupu, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum, Oleh karena itu terkait dengan petitum 1 dan petitum 2 Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga Para Pemohon yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk mencatat di bagian pinggir dari register kelahiran Nomor: 5316-LT21092018-0060 tentang pengangkatan anak perempuan yang bernama Febriyanti Anatasia Bupu, bahwa mengenai petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur bahwa pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait, dengan demikian pengadilan yaitu melalui Panitera Pengadilan Negeri Bajawa akan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, oleh karena itu

terkait dengan petitum 3 Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional.⁴

Mengingat, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian petitum 4 Para Pemohon patut untuk dikabulkan.

4. Kesimpulan

Proses Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Bajawa pemohon harus menyiapkan persyaratan yang ada di undang-undang misaknya KTP, KK, Akta kelahiran Anak, Surat Perkawinan Suami Istri, Surat Rekomendasi, Slip gaji, supaya bisa menjadi dasar untuk bisa mengangkat seorang anak, dan harus ada surat ijin dari pemerintah setempat yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar tidak mempunyai seorang anak, surat pernyataan dari istri, dan juga surat pernyataan dari orang tua kandung dari anak tersebut, dan harus melampirkan surat pernyataan dari ketua RT, Desa yang betul menyatakan bahwa anak itu sudah tinggal dengan orang tua angkat sekitar 6 bulan, apabila semua persyaratan sudah diajukan maka pemohon diizinkan untuk mendaftar dan membayar uang pendaftaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku setelah mendaftar maka akan diadakan sidang pertama dalam proses sidang akan dibacakan permohonan dari pemohon. Hambatan Dalam Proses Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Bajawa Minimnya informasi dari masyarakat mengenai prosedur beracara atau pengajuan permohonan Pengangkatan Anak dan minimnya pengetahuan masyarakat maka pemohon menggunakan jasa advokad bukti- bukti yang kurang lengkap dan apabila pemeriksaan secara formil ketika tidak dilengkapi hal itu menjadi penghambat dalam pertimbangan hakim.

Referensi

- Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. (2008).
<https://id.wikipedia.org/wiki/Adopsi> didownload tanggal 5 agustus 2021
<https://kbbi.web.id/adopsi> didownload tanggal 5 agustus 2021
Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta. (2013).
Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (2009).
Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sehati Kabupaten Sampang). *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ 1M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.8